

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - bahwa Pembentukan dana cadangan merupakan pencadangan dana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Lamandau.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun anggaran pada waktu diselenggarakannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau.
- 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12 t

Pasal 2

Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II BESARAN DANA CADANGAN Pasal 3

- (1) Besaran dana cadangan yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah).
- (2) Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalah APBD Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 7.500.000,000 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila akumulasi kebutuhan dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau melebihi dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau maka dana tambahan dapat dianggarkan pada APBD tahun berkenaan.

Pasal 4

Apabila besaran dana cadangan tidak terlaksana sebagaimana ketentuan Pasal 4 diakibatkan kondisi tertentu, maka besaran dana cadangan bisa lebih kecil dari besaran dana cadangan yang akan dicadangkan.

BAB III SUMBER DANA CADANGAN Pasal 5

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DANA CADANGAN Pasal 6

Pelaksanaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilaksanakan pada Tahun 2018.

BAB V BENTUK DANA CADANGAN Pasal 7

(1) Dana cadangan yang dibentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

11

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

(3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam

tahun berkenaan.

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI JENIS PROGRAM/KEGIATAN YANG DIBIAYAI DANA CADANGAN Pasal 8

- (1) Program dan kegiatan yang dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi pengadaan sarana dan prasarana dan biaya operasional penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamandau.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9

- (1) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.
- (2) Penerimaan bunga rekening/deviden rekening dan penempatan dalam portofolio dari dana cadangan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Apabila dana cadangan tidak dipergunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 dikarenakan adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangangan dan/atau perubahan sistem Pemilukada, maka dana cadangan dipindahkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka dana cadangan dipindahkan kedalam Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran sesuai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- (3) Sisa dana cadangan yang tidak terserap untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2018 disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

191

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 April 2017

BUPATI LAMANDAU,

MARIKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 26 April 017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 155

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 09.24/2017

REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU: 09/HUK/2017

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

I. PENJELASAN UMUM

Pada Tahun 2018 Kabupaten Lamandau akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lamandau Sesuai dengan perintah Peraturan perundang-Undangan. Mengingat penyelenggaraan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dimana dana tersebut tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu dipersiapkan untuk beberapa tahun berturut-turut dengan jumlah yang ditetapkan, sehingga nanti dapat terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan yaitu melalui pembentukan dana cadangan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dan pada ayat (2) menyerbutkan bahwa pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 202

181